



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Nomor : 16 /SK/DISKOMINFOTIK/12/2025

TENTANG

PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, perlu ditunjuk Pejabat/Panitia Pengelola Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Nomor 18 tahun 2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas a.n **Lilik Widodo, S.Pi** dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dipandang perlu untuk menunjuk pengganti Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas:
- c. Pejabat / Panitia Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada kolom (a) dan (b) adalah :
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Bahwa untuk keperluan huruf (a) dan (b) di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3

Tahun ...

Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
- 12 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 675);
- 13 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
- 14 Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2025 Tanggal 30 Desember 2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (PA_KPA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026**
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini sebagai Pejabat / Panitia Pengelola Kegiatan dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pejabat/Panitia Pengelola Kegiatan menilai kinerja penyedia.

1. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penujukan Penyedia Barang / Jasa;
 - k. mengendalikan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja penyedia

2. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) adalah sebagai berikut:
 - a. meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - b. meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - c. melakukan Verifikasi SPP;
 - d. menyapaikan SPM;
 - e. melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melakukan ...

- f. melakukan Akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.
3. Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:
- a. membantu Pengguna Anggaran dalam menjalankan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun dan membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menyusun jadwal setiap kegiatan serta menjalankannya dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - d. menyiapkan dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang dan jasa kemudian disampaikan kepada bendahara pengeluaran / pembantu bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran;
 - e. membantu menyimpan serta menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksana kegiatan;
 - f. membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan selesai dilakukan dan menyerahkan laporan tersebut kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan kecamatan yang terkait berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - h. melakukan pemeriksaan di lapangan terkait progress capaian fisik pekerjaan bersama dengan PPKom dan Tim Teknis;
 - i. menandatangani berita acara hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa bersama PPKom dan Pejabat lainnya yang ditunjuk.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarempa

Pada tanggal : 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,



Abdul Kadir, S.T., M.Si

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP 197901252010011007

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Sekretaris Daerah Kab. Kep. Anambas;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kep. Anambas;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas;
6. Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Kep. Anambas.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor : 16 /SK/DISKOMINFOTIK/12/2025

Tanggal : 31 Desember 2025

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	<u>Abdul Kadir, S.T., M.Si</u> NIP 197901252010011007	Pembina Tingkat I (IV/b)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
2	<u>Harnoni, S.E</u> NIP 199307192022022001	Penata Muda/ III.a	Penelaah Teknis Kebijakan	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPKeu) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,



Abdul Kadir, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197901252010011007

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor : 16 /SK/DISKOMINFOTIK/01/2026

Tanggal : 31 Desember 2025

NO	URAIAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	JABATAN
1	2	3	4
1	<p>III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa 2. Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2. Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi 3. Koordinasi Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta Pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE. 4. Penyediaan Akses Internet. 	<p><u>Ronald Saroingsong, S.Kom</u> NIP 198412272010011013</p>	<p>Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p>

	5. Koordinasi Penyusunan Kebijakan Tata Kelola SPBE Meliputi Arsitektur, Peta Rencana, Proses Bisnis, serta Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah		
2	<p>IV. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</p> <p>2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</p> <p>V. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia</p> <p>2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral</p> <p>3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral</p>	<p><u>Risdayani, ST., M.Ed</u> NIP 197812072005022007</p>	<p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik</p>
3	<p>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>3. Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</p>	<p><u>Endi Zuliandi, SST</u> NIP 199211162019021002</p>	<p>Penelaah Teknis Kebijakan</p>

<p>4. Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 		
---	--	--

	<p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 		
4	<p>II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi Media 2. Pelayanan Informasi Publik 3. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik 	<p><u>Hanieska Ogestresya</u> <u>Saragih, S.Sos</u> NIP 198808032014042001</p>	<p>Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,</p>

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik,



Abdul Kadir, S.T., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197901252010011007